



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR 4 TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat;
  - b. bahwa masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat;
  - c. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 63 ayat (3) huruf k Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat;
  - d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat;
- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 941);
9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.17 / MENLHK / SETJEN / KUM.1 / 8 / 2020 tentang Hutan Adat dan Hutan Hak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1014);

*Handwritten signature and initials in blue ink.*

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.34/Menlhk/Setjen/Kum.1/5/2017 tentang Pengakuan dan Perlindungan Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 801);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Dan Masyarakat Yang Berada Dalam Kawasan Tertentu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 568);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
dan  
BUPATI KATINGAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Katingan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Katingan.
4. Bupati adalah Bupati Katingan.
5. Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disingkat MHA adalah Masyarakat yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhur dan/atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun.
6. Wilayah Adat adalah tanah adat yang berupa tanah, air, dan atau perairan beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dengan batas-batas tertentu, dimiliki, dimanfaatkan dan dilestarikan secara turun-temurun dan secara berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang diperoleh melalui pewarisan dari leluhur mereka atau gugatan kepemilikan berupa tanah ulayat atau hutan adat.
7. Hukum Adat adalah seperangkat norma atau aturan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang hidup dan berlaku untuk mengatur tingkah laku manusia yang bersumber pada nilai budaya bangsa Indonesia, yang diwariskan secara turun temurun, yang senantiasa ditaati dan dihormati untuk keadilan dan ketertiban masyarakat, dan mempunyai akibat hukum atau sanksi.

*Handwritten signature and initials in blue ink.*



8. Lembaga Adat adalah perangkat organisasi yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan keberadaan suatu MHA untuk mengatur dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan sesuai dengan Hukum Adat.
9. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
10. Kawasan Hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
11. Hutan Hak adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah.
12. Hutan Perseorangan/Badan Hukum adalah hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah atas nama perseorangan/badan hukum.
13. Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah masyarakat hukum adat.
14. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
15. Pemangku Hutan Hak adalah masyarakat hukum adat, perseorangan secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dalam kelompok atau badan hukum yang memiliki hak untuk mengurus hutan hak.
16. Pemanfaatan Hutan adalah kegiatan untuk memanfaatkan kawasan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
17. Hak Ulayat atau yang disebut dengan nama lainnya adalah kewenangan masyarakat adat untuk mengatur secara bersama-sama pemanfaatan tanah, wilayah dan sumber daya alam yang ada didalam wilayah adat yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya pada dasarnya tanpa bangunan.
18. Kearifan Lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat untuk antara lain melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari.
19. Pengetahuan Tradisional adalah bagian dari kearifan lokal berupa substansi pengetahuan yang diperoleh dari hasil kegiatan olah pikir dalam konteks tradisi, termasuk namun tidak terbatas pada keterampilan, inovasi, dan praktek-praktek dari Masyarakat Hukum Adat yang mencakup cara hidup secara tradisi, baik yang tertulis ataupun tidak tertulis yang disampaikan dari satu generasi ke generasi berikutnya yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
20. Pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan Pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.
21. Panitia Masyarakat Hukum Adat yang selanjutnya disebut Panitia MHA adalah panitia yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk melakukan proses verifikasi dan validasi keberadaan masyarakat hukum adat dan wilayah adatnya.

g s/m x f e h

BAB II  
ASAS DAN TUJUAN  
Bagian Kesatu  
Asas  
Pasal 2

Asas dari pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah:

- a. Pengakuan;
- b. Keberagaman;
- c. Keadilan sosial;
- d. Kepastian hukum;
- e. Keberlanjutan lingkungan;
- f. Partisipasi; dan
- g. Transparan.

Bagian Kedua  
Tujuan  
Pasal 3

Tujuan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat di daerah adalah:

- a. memberikan kepastian hukum mengenai keberadaan, wilayah adat dan hak adat di daerah;
- b. melindungi hak dan memperkuat akses MHA di daerah terhadap tanah, air dan sumber daya alam;
- c. mewujudkan penyelesaian sengketa yang berbasis pada pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak MHA di daerah;
- d. mewujudkan pengelolaan wilayah adat secara lestari berdasarkan hukum adat;
- e. meningkatkan kesejahteraan MHA di daerah;
- f. mewujudkan kebijakan pembangunan di daerah yang mengakui, menghormati, melindungi dan memenuhi hak-hak MHA;
- g. melindungi sistem nilai yang menentukan pranata sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum adat yang hidup dan berkembang pada MHA di daerah.

BAB III  
PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah mengakui, menghormati, melindungi keberadaan MHA sebagai subjek hukum.
- (2) MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kriteria:
  - a. memiliki sejarah asal usul;
  - b. memiliki wilayah adat tertentu;
  - c. memiliki dan menjalankan hukum adat;
  - d. memiliki lembaga adat;
  - e. memiliki harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.

BAB IV  
PENGUKUHAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
DAN WILAYAH ADAT  
Bagian Kesatu  
Penguakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat  
dan Wilayah Adat  
Pasal 5

Pemerintah Daerah mengukuhkan keberadaan MHA dan wilayah adatnya melalui Keputusan Bupati.

### Pasal 6

- (1) Dalam rangka pengukuhan keberadaan MHA, Bupati membentuk Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.
- (2) Struktur organisasi Panitia Masyarakat Hukum Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. sekretaris Daerah Kabupaten Katingan sebagai ketua;
  - b. kepala SOPD yang membidangi pemberdayaan masyarakat sebagai Sekretaris, dalam struktur kepanitiaan dapat melibatkan peran dari Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Kehutanan atau KPH, ATR/BPN, perguruan tinggi serta lembaga swadaya masyarakat;
  - c. kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan sebagai anggota;
  - d. camat atau sebutan lain sebagai anggota; dan
  - e. kepala SOPD terkait sesuai karakteristik masyarakat hukum adat sebagai anggota.

### Pasal 7

Panitia MHA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 memiliki tugas pokok dan fungsi:

- a. menyediakan formulir pengisian identifikasi MHA dan wilayah adat;
- b. menerima pendaftaran dan melakukan verifikasi, validasi terhadap keberadaan MHA dan wilayah adatnya.
- c. membuat pedoman-pedoman teknis dalam rangka menjalankan identifikasi, verifikasi, validasi dan rekomendasi pengusulan kepada Bupati terhadap penetapan keberadaan MHA dan wilayah adatnya.

### Bagian Kedua

### Tata Cara Pengukuhan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat dan Wilayah Adat

### Pasal 8

Pengukuhan MHA dan wilayah adatnya dilakukan dengan tahapan sebagai berikut :

- a. identifikasi;
- b. verifikasi dan validasi; dan
- c. penetapan.

### Pasal 9

- (1) Bupati melalui Camat melakukan identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dengan melibatkan MHA atau kelompok masyarakat.
- (2) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mencermati:
  - a. sejarah asal usul MHA;
  - b. wilayah adat yang meliputi letak dan luasnya;
  - c. hukum adat;
  - d. kelembagaan adat;
  - e. harta Kekayaan dan/atau benda-benda adat.
- (3) Hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dalam suatu laporan identifikasi yang dilakukan oleh Camat bersama MHA atau kelompok masyarakat dan dapat dibantu oleh lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, dan dapat meminta bantuan/pendampingan kepada Dinas Kehutanan Provinsi atau KPH setempat, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi, serta perguruan tinggi dan/atau pihak lainnya.



- (4) Laporan hasil identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada Panitia MHA.

Pasal 10

- (1) Identifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (9) dilengkapi dengan persetujuan tertulis komunitas yang berbatasan dengan MHA yang dikukuhkan.
- (2) Persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. surat;
  - b. pembubuhan tandatangan/stempel pada laporan hasil identifikasi; atau
  - c. bentuk persetujuan tertulis lain.

Pasal 11

- (1) Panitia MHA melakukan verifikasi dan validasi terhadap hasil identifikasi MHA dan wilayah adat.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap dokumen hasil identifikasi dan jika dipandang perlu Panitia MHA dapat melakukan verifikasi dan validasi lapangan.
- (3) Panitia MHA menyampaikan hasil verifikasi dan validasi kepada MHA bersangkutan sebagai pemohon.

Pasal 12

- (1) Panitia MHA menyampaikan usulan penetapan MHA dan wilayah adat kepada Bupati berdasarkan hasil verifikasi dan validasi.
- (2) Bupati menetapkan keberadaan MHA dan wilayah adat berdasarkan usulan Panitia MHA dengan Keputusan Bupati.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

Bagian Kesatu

Paragraf 1

Hak Masyarakat Hukum Adat

Pasal 13

Dalam kedudukannya sebagai subjek hukum, MHA berhak untuk:


- a. mengatur kehidupan bersama diantara warga MHA dan antara MHA dengan lingkungannya;
- b. mengurus kehidupan bersama MHA berdasarkan hukum adat yang diselenggarakan oleh lembaga adat;
- c. mengelola dan mendistribusikan sumber daya diantara warga MHA dengan memperhatikan keseimbangan fungsi dan menjamin kesetaraan bagi penerima manfaat; dan
- d. menyelenggarakan kebiasaan-kebiasaan yang khas, spiritualitas, tradisi-tradisi, dan sistem peradilan adat yang berkembang dari waktu ke waktu sesuai dengan perkembangan MHA.

Paragraf 2

Hak Atas Tanah, Wilayah dan Sumber Daya Alam

Pasal 14

- (1) MHA berhak atas tanah-tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki atau duduki secara turun temurun dan/atau diperoleh melalui mekanisme yang lain.



- (2) Sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup segala sesuatu baik yang dipermukaan maupun terkandung didalam tanah.
- (3) Hak atas tanah, wilayah dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan dan mengendalikan atas dasar kepemilikan turun temurun dan/atau cara-cara yang lain.

#### Pasal 15

- (1) Hak atas tanah dapat bersifat komunal dan/atau bersifat perseorangan sesuai dengan hukum adat yang berlaku setempat.
- (2) Hak atas tanah yang bersifat komunal tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hak atas tanah yang dimiliki secara perseorangan hanya dapat dipindahtangankan sesuai dengan persyaratan dan proses yang ditentukan hukum adat.
- (4) Pemanfaatan tanah yang bersifat komunal dan tanah perseorangan didalam wilayah adat oleh pihak lain hanya dapat dilakukan melalui mekanisme pengambilan keputusan bersama berdasarkan hukum adat.
- (5) Pendaftaran Hak Komunal atas tanah untuk masyarakat hukum adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, atau hak komunal lainnya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pendaftaran tanah.

#### Pasal 16

- (1) Pengelolaan tanah dan sumber daya alam yang dimiliki dan/atau dikuasai MHA didasarkan pada kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional.
- (2) Berkenaan dengan pemanfaatan hasil alam yang ada dan lain sebagainya tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

#### Pasal 17

MHA berhak untuk mendapatkan restitusi dan kompensasi yang layak dan adil atas tanah, wilayah dan sumber daya alam yang mereka miliki secara turun temurun yang diambil alih, dikuasai, digunakan atau dirusak oleh pihak manapun.

#### Paragraf 3

#### Hak Atas Pembangunan

#### Pasal 18

- (1) MHA berhak menentukan dan mengembangkan sendiri bentuk-bentuk pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan dan kebudayaannya.
- (2) Jika pemerintah dan/atau pemerintah daerah atau pihak-pihak lain diluar pemerintah akan melaksanakan atau merencanakan pelaksanaan satu program pembangunan diwilayah-wilayah adat, terlebih dahulu harus memberikan informasi yang lengkap kepada MHA dimana rencana pembangunan program itu akan dilaksanakan.
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisikan segala sesuatu keterangan yang terkait dengan program serta dampak dan potensi dampak pembangunan tersebut.
- (4) Berdasarkan informasi yang diterima, MHA berhak untuk mengolah, menerima atau mengusulkan bentuk pembangunan yang lain yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhannya.





- (5) Melibatkan MHA dalam musyawarah Rencana Pembangunan di wilayah adatnya sehingga proses pemerataan pembangunan dapat dirasakan oleh MHA.

Paragraf 4  
Hak Atas Spiritualitas dan Kebudayaan  
Pasal 19

- (1) MHA berhak menganut dan mempraktekkan kepercayaan, upacara-upacara ritual yang diwarisi dari leluhurnya.
- (2) MHA berhak untuk mengembangkan tradisi, adat istiadat yang meliputi hak untuk mempertahankan, melindungi dan mengembangkan wujud kebudayaannya dimasa lalu, sekarang dan yang akan datang.
- (3) MHA berhak menjaga, mengendalikan, melindungi, mengembangkan dan mempraktekkan pengetahuan tradisional dan kekayaan intelektual.

Paragraf 5  
Hak Atas Lingkungan Hidup  
Pasal 20

- (1) MHA berhak atas lingkungan hidup yang sehat.
- (2) Dalam rangka pemenuhan hak atas lingkungan hidup yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MHA berhak untuk mendapatkan pendidikan lingkungan hidup, akses dan informasi, dan partisipasi yang luas dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

Pasal 21

- (1) MHA berhak atas pemulihan dan perlindungan atas lingkungan hidup yang mengalami kerusakan di wilayah adat.
- (2) Pemulihan lingkungan hidup yang rusak di wilayah adat dilakukan dengan memperhatikan usulan kegiatan pemulihan lingkungan yang diajukan oleh MHA yang terkena dampak termasuk didalamnya adalah mempertimbangkan tatacara pemulihan lingkungan hidup berdasarkan kearifan lokal dan/atau pengetahuan tradisional mereka.

Paragraf 6  
Kewajiban Masyarakat Hukum Adat  
Pasal 22

MHA berkewajiban:

- a. berpartisipasi dalam setiap proses pembangunan;
- b. melestarikan nilai-nilai budaya yang berlandaskan Pancasila;
- c. menjaga kelestarian lingkungan hidup wilayah adat;
- d. melaksanakan toleransi antar MHA;
- e. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. bekerjasama dalam proses identifikasi, verifikasi dan validasi MHA;
- g. berpartisipasi dalam menciptakan persatuan dan kesatuan berdasarkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB VI  
LEMBAGA ADAT  
Pasal 23

- (1) Lembaga adat atau sebutan lain dibentuk untuk bersinergi secara dinamis dalam mendukung upaya pelestarian, pengembangan, dan pemberdayaan MHA beserta kearifan lokalnya.



- (2) Kelembagaan Adat Dayak dengan nama Dewan Adat Dayak disingkat DAD Daerah.
- (3) Struktur kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh lembaga:
  - a. kedamangan;
  - b. kerapatan Mantir Adat;
  - c. majelis Kehormatan Peradilan Adat; dan
  - d. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak (BATAMAD);
  - e. Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN);

#### Pasal 24

Lembaga adat atau sebutan lain mempunyai tugas dan fungsi meliputi:

- a. membantu Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Sebutan lain dalam penyelenggaraan pembangunan di segala bidang;
- b. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut Hukum Adat dan kebiasaan MHA setempat;
- c. melestarikan dan mengembangkan adat istiadat dan nilai budaya;
- d. melaksanakan Hukum Adat, sanksi adat dan peradilan adat sesuai dengan kebiasaan MHA setempat;
- e. menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis antara Lembaga Adat, pemangku adat, pemuka agama dan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa/Sebutan lain;
- f. menjaga, memelihara dan melestarikan lingkungan serta memanfaatkan kekayaan adat untuk kesejahteraan MHA setempat; dan
- g. membantu Pemerintah Daerah dan aparat penegak hukum dalam penyelesaian konflik sosial yang terjadi pada MHA.

#### BAB VII PENYELESAIAN KONFLIK Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah mengakui keberadaan hukum adat yang tumbuh dan berkembang dalam MHA.
- (2) Penyelesaian masalah yang timbul didalam MHA diutamakan menggunakan hukum adat.
- (3) Pelaksanaan hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan prinsip keadilan sosial, keadilan gender, hak asasi manusia dan kelestarian lingkungan hidup.
- (4) Dalam hal penyelesaian melalui hukum adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dilaksanakan, maka permasalahan tersebut dapat diselesaikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan (hukum formil).

#### BAB VIII TUGAS DAN KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH Bagian Kesatu Tugas Pasal 26

Pemerintah Daerah bertugas:

- a. mengembangkan dan melaksanakan program pemberdayaan MHA secara partisipatif dengan mempertimbangkan kearifan lokal;
- b. menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA dalam rangka menjaga kelestarian dan keutuhan adat istiadat, tradisi dan wilayah adat;
- c. melakukan sosialisasi dan informasi program pembangunan kepada MHA;

- d. melakukan pembinaan kepada MHA di daerah; dan
- e. memfasilitasi MHA di daerah dalam melakukan pemetaan wilayah adat.

Bagian Kedua  
Kewenangan  
Pasal 27

Pemerintah Daerah berwenang untuk:

- a. menetapkan kebijakan perlindungan terhadap kebudayaan MHA di daerah;
- b. menetapkan kebijakan mengenai pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang diperlukan MHA di daerah;
- c. menetapkan kebijakan mengenai sosialisasi dan informasi program pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta kepada MHA di daerah;
- d. melakukan pembinaan dan perlindungan kepada MHA di daerah dan memastikan bahwa perempuan dan anak-anak menikmati perlindungan penuh dan jaminan dalam melawan segala bentuk pelanggaran dan diskriminasi;
- e. menjamin terpenuhinya dan tidak dilanggarnya hak-hak MHA di daerah.

BAB IX  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT  
Pasal 28

- (1) Dalam rangka pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak MHA, Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan melalui penyediaan dukungan fasilitas, sarana dan prasarana serta pendanaan.
- (2) Dalam melakukan pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 29

- (1) Pemerintah Daerah harus melibatkan MHA dalam pembentukan kebijakan dan perencanaan program pembangunan yang akan dilaksanakan di wilayah adat.
- (2) Pelibatan MHA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memberikan informasi, melakukan konsultasi dan memperoleh persetujuan suka rela dari MHA.

BAB X  
PEMBIAYAAN  
Pasal 30

Pembiayaan bertujuan untuk menjamin pelaksanaan tugas serta wewenang Pemerintah Daerah dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuhan/penetapan serta melaksanakan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan MHA.

Pasal 31

- (1) Sumber pembiayaan dalam melakukan identifikasi, verifikasi, validasi, dan pengukuhan/penetapan MHA serta pelaksanaan program untuk memberikan pelayanan dalam peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat Hukum Adat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.





- (2) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pembiayaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan hak MHA dapat berasal dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (3) Masyarakat dapat memberikan dukungan biaya dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan MHA.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembiayaan dalam upaya Pengakuan dan Perlindungan MHA diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI  
SANKSI  
Pasal 32


- (1) Sanksi adat sebagai keputusan peradilan Adat yang selanjutnya disebut Singer, harus diterima dan dilaksanakan oleh pihak yang diputuskan bersalah;
- (2) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. denda mengganti kerugian;
  - b. denda melaksanakan upacara adat; dan
  - c. dikucilkan (diasingkan);
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diikuti dengan prosesi perdamaian dengan angkat keluarga atau hambai dan/atau dengan nama lain antara kedua belah pihak;
- (4) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku pada semua orang yang melakukan pelanggaran adat istiadat Masyarakat Hukum adat Dayak;
- (5) Sanksi adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan keputusan Peradilan Adat berdasarkan Hukum Adat.
- (6) Tata cara dan tahapan pembuktian, bersaksi dan memutuskan sengketa akan diatur dengan peraturan adat atau peraturan daerah.
- (7) Setiap pelanggaran atau sengketa yang dilakukan oleh setiap orang atau kelompok masyarakat diberikan Sanksi sesuai dengan keputusan Peradilan Adat berdasarkan Hukum Adat setempat, dan apabila pelanggaran atau sengketa tersebut tidak dapat terselesaikan berdasarkan hukum adat dapat diproses berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB XII  
KETENTUAN PERALIHAN  
Pasal 33

MHA yang berada dan tinggal dalam suatu kawasan hutan yang telah ditetapkan pemerintah sebelum kawasan tersebut ditetapkan, tetap diakui dan dilindungi keberadaannya.

BAB XIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 34

- (1) Dalam waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah Peraturan Daerah ini diberlakukan, Bupati wajib membentuk Panitia MHA Kabupaten Katingan.
- (2) Dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah Panitia MHA Kabupaten Katingan terbentuk Bupati melalui Camat membentuk Tim Identifikasi.



Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Maret 2022

BUPATI KATINGAN,

  
SAKARIYAS  


Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 4 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KATINGAN,

PRANSANG  


LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2022 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : 02, 03/2022

9 2022

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN  
NOMOR                      TAHUN 2022

TENTANG

PENGAKUAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT HUKUM ADAT

I. UMUM

Bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bentuk keberagaman bangsa Indonesia yang harus diakui dan dilindungi keberadaannya sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selama ini belum diakui dan dilindungi secara optimal dalam melaksanakan hak pengelolaan yang bersifat komunal, baik hak atas tanah, wilayah, budaya, dan sumber daya alam yang diperoleh secara turun-temurun, maupun yang diperoleh melalui mekanisme lain yang sah menurut hukum adat. Pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat di Kabupaten Katingan selain merupakan wujud pelaksanaan kewajiban Pemerintah dan Negara terhadap masyarakat hukum adat juga merupakan upaya pemenuhan hak-hak bagi masyarakat hukum adat.

Untuk menjamin penyelenggaraan Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat di Kabupaten Katingan, Maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Katingan tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas



Pasal 9

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)

9 3 m 1 4 e h

Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Ayat (5)  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Ayat (4)  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas

*Handwritten signature or initials in blue ink.*

- Pasal 30
  - Cukup jelas
- Pasal 31
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
- Pasal 32
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
  - Ayat (3)
    - Cukup jelas
  - Ayat (4)
    - Cukup jelas
  - Ayat (5)
    - Cukup jelas
  - Ayat (6)
    - Cukup jelas
  - Ayat (7)
    - Cukup jelas
- Pasal 33
  - Cukup jelas
- Pasal 34
  - Ayat (1)
    - Cukup jelas
  - Ayat (2)
    - Cukup jelas
- Pasal 35
  - Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN NOMOR 79

*Handwritten signature or initials in blue ink.*